



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Syaifudin Bin Sumber;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/05 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Losari Rowo, RT. 002/RW. 003, Desa Losari
Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pacak Kelapa);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L
- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih
- 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 50 butir pil dobel L
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L
- 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi No. 0881036373593

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER, Pada sekitar bulan Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun. Losari Rowo RT. 02 RW. 03, Desa. Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi IMAM TIRTA WAHYUDI menghubungi Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER melalui telpon untuk membeli pil dobel L, kemudian saksi IMAM TIRTA WAHYUDI berangkat kerumah Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER yang beralamat di Dusun Losari Rowo, RT. 02/RT. 03 Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah tersebut saksi IMAM TIRTA WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER lalu membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) B yang berisi 4 (empat) klip plastik yang berisi 200 (dua ratus) butir pil berlogo "L" seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pil dobel L tersebut saksi IMAM TIRTA WAHYUDI langsung meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22:30 WIB saat saksi ANDIKA PRASETYO dan saksi MOH. FATHONI HIDAYAT (merupakan anggota Polsek Mojoagung) bersama anggota lainnya yang dipimpin Bapak Kapolsek Mojoagung sedang melakukan patroli dan razia warung kopi di pasar Mojoagung wilayah hukum Polsek Mojoagung ditempat tersebut ada saksi IMAM TIRTA WAHYUDI lalu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IMAM TIRTA WAHYUDI ditemukan 2 (dua) butir pil dobel L yang di simpan disaku didepan kemeja yang di pakainya, setelah dilakukan interogasi kepada saksi IMAM TIRTA WAHYUDI bahwa di rumahnya masih

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang di taruh lemari pakaian yang kemudian 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut mengaku membeli dari Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER. Selanjutnya saksi IMAM TIRTA WAHYUDI diamankan dan di bawa ke Polsek Mojoagung. Kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi ANDIKA PRASETYO dan saksi MOH. FATHONI HIDAYAT (merupakan anggota Polsek Mojoagung) bersama anggota lainnya yang dipimpin Bapak Kapolsek Mojoagung menuju rumah Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER yang beralamat Dusun Losari Rowo, RT. 02/RW. 03 Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kemudian sekitar jam 00:50 WIB sampai di rumah tersebut kebetulan pada saat itu Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER berada di dalam rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan karena sebelumnya dari hasil interogasi saksi IMAM TIRTA WAHYUDI mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L di dalam rumahnya. Kemudian Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER hanya berlatar pendidikan SMP, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;

Bahwa terhadap barang bukti berupa pil dobel L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08486/ NOF/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sampel barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Prasetyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.50 WIB di rumah Dusun Losari Rowo, RT. 02/RW. 03, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam rumahnya yaitu: 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB. pada saat itu saksi bersama dengan BRIPKA ANDIKA PRASTIYANTO bersama anggota lainnya masing-masing dari Polsek Mojoagung yang dipimpin Bapak Kapolsek Mojoagung sedang

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli dan razia warung kopi di pasar Mojoagung wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 22.50 WIB. Saksi sedang melakukan razia warung kopi di pasar Mojoagung Desa. Gambiran Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ketika petugas melakukan pemeriksaan bawaan dan identitas pengunjung warung kopi dan ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp sambil tengok kanan dan tengok kiri hendak menghindari dari petugas yang sedang melakukan Razia tersebut kemudian saksi dengan BRIPKA ANDIKA PRASTIYANTO menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyai akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari kemudian saksi tenangkan dan saksi lakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI dan di ketemuan 2 (dua) butir pil dobel L yang di simpan di saku depan kemeja yang di pakainya, setelah di lakukan introgasi kepada Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI bahwa di rumahnya masih menyimpan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang di taruh di alamari pakaian yang kemudian 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut kami amankan dan di bawa ke Polsek Mojoagung, dan Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI mengatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L tersebut dibeli dari Sdr. IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER yang beralamat di Alamat Dusun. Losari Rowo RT. 02 RW. 03 Desa. Losari Kecamatan Ploso. Kabupaten Jombang, dan Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI membeli pil dobel L tersebut pada hari lupa sekitar pukul 20.00 WIB pada bulan Agustus 2023 dengan harga (2 dua) B (4 klip plastik yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L) jadi total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang di konsumsi setiap harinya oleh Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI tinggal 32 (tiga puluh dua) butir kemudian petugas melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Panit Reskrim Polsek Mojoagung AIPTU WAHYONO dan dapat mengamankan Terdakwa Sdr. IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER sekira pukul 00.50 WIB. di rumahnya Alamat Dusun. Losari Rowo RT. 02 RW. 03 Desa. Losari Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan dilakukan penggeledahan dan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 klip plastik besar berisi 29 (dua sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L di dalam rumahnya, yang kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, mendapatkan pil dobel L dari Sdr. TAMEN yang nama asli nya tidak tahu yang beralamat di Desa, Tanggung Keramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berbentuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L yang di bungkus dengan tas plastik warna hitam (keresek) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian di jual lagi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang di bungkus klip plastik dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau setengah B 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat dan juga dari pengembangan kasus sehingga bisa menangkap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena mengedarkan pil dobel L tersebut kepada IMAM TIRTA WAHYUDI;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L dan Terdakwa juga mengatakan tidak mempunyai keahlian kusus dibidang kesehatan karena dia hanya berpendidikan SMP;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



2. Moh. Fathoni Hidayatulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.50 WIB. di rumah Dusun Losari Rowo RT. 02/RW. 03, Desa. Losari Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti di dalam rumahnya yaitu berupa: 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB. pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. BRIPTU MOH. FATHONI HIDAYAT bersama anggota lainnya masing-masing dari Polsek Mojoagung yang di pimpin Bapak Kapolsek Mojoagung sedang melakukan patroli dan razia warung kopi di pasar Mojoagung wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 22.50 WIB. saksi sedang melakukan razia warung kopi di pasar Mojoagung Desa. Gambiran Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ketika petugas melakukan pemeriksaan bawaan dan identitas pengunjung warung kopi dan ada seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan memegang Hp sambil tengok kanan dan tengok kiri hendak menghindar dari petugas yang sedang melakukan Razia tersebut kemudian saksi dengan BRIPKA ANDIKA PRASTIYANTO menghampiri pemuda tersebut dan mau menanyakan akan tetapi pemuda tersebut panik dan mau lari kemudian saksi tenangkan dan lakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yang bernama Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI dan di ketemuan 2

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



(dua) butir pil dobel L yang di simpan di saku depan kemeja yang di pakainya, setelah di lakukan introgasi kepada Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI bahwa di rumahnya masih menyimpan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang di taruh di alamari pakaian yang kemudian 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut saksi amankan dan di bawa ke Polsek Mojoagung, dan Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI mengatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa yang beralamat di Alamat Dusun Losari Rowo, RT 02/RW. 03, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dan Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI membeli pil dobel L tersebut pada hari lupa sekitar pukul 20.00 WIB pada bulan Agustus 2023 dengan harga 2 (dua) B (4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L) jadi total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang di konsumsi setiap harinya oleh Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI tinggal 32 (tiga puluh dua) butir kemudian petugas melakukan pengembangan yang di pimpin oleh Panit Reskrim Polsek Mojoagung APTU WAHYONO dan dapat mengamankan Terdakwa Sdr. IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER sekira pukul 00.50 WIB. di rumahnya Alamat Dusun. Losari Rowo RT. 02 RW. 03 Desa. Losari Kecamatan Plos, Kabupaten Jombang dan dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Mrek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L di dalam rumahnya , yang kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. TAMEN yang nama aslinya tidak tahu yang beralamat di Desa, tanggung keramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berbentuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L yang di bungkus dengan tas plastik warna hitam (keresek) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian di jual lagi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang di bungkus klip plastik dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau setengah B 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L) di jual dengan harga Rp, 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil dobel L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada IMAM TIRTA WAHYUDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L tersebut kepada IMAM TIRTA WAHYUDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L dan Terdakwa juga mengatakan tidak mempunyai keahlian kusus dibidang kesehatan karena dia hanya berpendidikan SMP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara peredaran pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul: 00.50 WIB. di rumah Dusun Losari Rowo, RT. 02/RW. 03, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki pil dobel L dan mengedarkan pil dobel L;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di temukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi karena telah menjual atau mengedarkan 2 B (4 klip plastik yang masing - masing klip berisi 50 (lima puluh) butir) jadi total keseluruhan 4 (empat) klip tersebut berisi 200 (dua ratus) pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama IMAM TIRTA WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Losari Rowo, RT. 02 /RW. 03, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang telah menjual atau mengedarkan 2 B (4 klip plastik yang masing - masing klip berisi 50 (lima puluh) butir jadi total pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama IMAM TIRTA WAHYUDI yang beralamat di Dusun. Mambang Rt/Rw: 01/02 Desa. Tondowulan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut ke teman - teman Terdakwa saja yaitu Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI Sdr. TONGAK , Sdr. Gendut , Sdr. SALEM Sdr. KEPET , Sdr. KASABON, dan Sdr. ENDOK;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L ke TAMEN yang nama aslinya Terdakwa tidak tahu dan alamat Desa. Tanggung keramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan cara Terdakwa hubungi dulu melalui telpon Sdr. TAMEN kalau Terdakwa pesen barang pil dobel L , kalau barang ready kemudian Sdr. TAMEN mengajak ketemuan dipinggir jalan desa dekat makam (kuburan) setelah bertemu dengan Sdr. TAMEN kemudian, uangnya Terdakwa kasihkan dan barang pil dobel L tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. TAMEN sekitar 5 (lima) kalian lebih yang kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa jual lagi;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L ke Sdr TAMEN yang nama asli Terdakwa tidak tahu yang kemudian Terdakwa jual lagi, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil dobel L tersebut dan Terdakwa bisa konsumsi pil dobel L juga secara gratis;
- Bahwa Orang yang bernama TAMEN, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. TAMEN berbentuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L yang di bungkus dengan tas plastik warna hitam (keresek) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lagi 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang Terdakwa bungkus klip plastik dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau setengah B (1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L) Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan, Terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMP;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan pil dobel L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggeroyokan di rutan Jombang menjalani hukuman 9 bulan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi No. 0881036373593

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andika Prasetyanto dan saksi Moh. Fathoni Hidayatulloh yang merupakan anggota Polsek Mojoagung pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul: 00.50 WIB. Di rumah Dusun Losari Rowo, RT. 02/RW. 03, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L;
- Bahwa Benar Terdakwa menjual pil dobel L tersebut ke teman - teman Terdakwa saja yaitu Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI Sdr. TONGAK, Sdr. Gendut, Sdr. SALEM, Sdr. KEPET , Sdr. KASABON, dan Sdr. ENDOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L ke Sdr TAMEN yang nama asli Terdakwa tidak tahu yang kemudian Terdakwa jual lagi, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil dobel L tersebut dan Terdakwa bisa konsumsi pil dobel L juga secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. TAMEN berbentuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L yang di bungkus dengan tas plastik warna hitam (kereksek) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lagi 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil debel L yang Terdakwa bungkus klip plastik dengan harga Rp25.000,00 (dua pulu lima ribu rupiah) dan kalau setengah B (1

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L) Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08486/ NOF/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah perseorangan, termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang pada saat ini dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa, mengaku bernama Imam Syaifudin Bin Sumber lengkap dengan seluruh identitasnya yang merupakan subjek hukum perorangan, dan identitas tersebut

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur untuk selain dan selebihnya harus dianggap sudah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 pengertian Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan pengertian Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa maksud tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul: 00.50 WIB. di rumah Dusun. Losari Rowo RT. 02/RW. 03 Desa Losari Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah: 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp Merek Redmi No. 0881036373592, jumlah total 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L, dan dari saksi IMAM TIRTA WAHYUDI klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L jadi jumlah keseluruhan pil dobel L tersebut 1002 (seribu dua) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. TAMEN berbentuk 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil dobel L yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam (kereksek) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lagi 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang Terdakwa bungkus klip plastik dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau setengah B (1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L) Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut ke teman-teman Terdakwa saja yaitu Sdr. IMAM TIRTA WAHYUDI Sdr. TONGAK, Sdr. Gendut, Sdr. SALEM, Sdr. KEPET, Sdr. KASABON, dan Sdr. ENDOK;

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08486/ NOF/ 2023 Tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Trihekeksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum karena sesuai dengan redaksi dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan *pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah)*"

maka hal ini mengandung ketentuan bahwa Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan dua jenis pidana yang ada kepada Terdakwa secara kumulatif namun hanya bisa menjatuhkan salah satu dari dua jenis pidana yang ada kepada Terdakwa secara alternatif sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi No. 0881036373593;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syaifudin Bin Sumber tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Pesyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil dobel L;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) klip plastik besar berisi 29 (dua puluh sembilan) klip plastik berukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi No. 0881036373593;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh, Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., dan Luki Eko Andrianto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa MHP, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

Luki Eko Andrianto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Gatut Prakosa.

Hal 21 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)